	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Kode/No : FBS.STD.01.01 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FBS.STD.01.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman Kompetensi Lulusan dalam rangka meningkatkan kualitas Lulusan di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap lulusan telah memenuhi kualifikasi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI-SN Dikti dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 3. Agar semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Kompetensi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu
<p>3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen

<p>4. Definisi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada Peraturan rektor No. 51 Tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) pasal ini wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa terdapat kebijakan Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi acuan bagi ketua program studi dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan 2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran lulusan dengan kualifikasi KKNl yang dituangkan dalam kurikulum program studi 3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib menyelenggarakan program bahwa kompetensi lulusan telah memenuhi aspek : sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai ketentuan KKNl - SN Dikti 4. Ketua program studi wajib memastikan bahwa kompetensi lulusan telah memiliki penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Ketua program studi memastikan bahwa lulusan memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang relevan. <p>1. Dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Kaprodi melakukan sosialisasi peraturan Rektor UWKS nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Kompetensi Lulusan. 2. UPM Fakultas Bahasa dan Sains merumuskan Standar Kompetensi Lulusan untuk digunakan sebagai acuan Standar Kompetensi Lulusan.

	<p>3. UPM Fakultas Bahasa dan Sains melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan Standar kompetensi Lulusan</p>
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. <ul style="list-style-type: none"> ● Score 4 : Jika Rata-rata IPK mahasiswa $\geq 3,25$ ● Score 3 : Jika Rata-rata IPK mahasiswa 3,24 - 3 ● Score 2: Jika Rata-rata IPK mahasiswa 2,9 - 2,75 ● Score 1: Jika IPK mahasiswa 2,74 -2,09 ● Score 0; Jika IPK mahasiswa <2 2. Lama studi mahasiswa untuk setiap program studi dalam 3 tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> ● Score 4 Jika lama studi mahasiswa 3,6 - 4 ● Score 3 Jika lama studi mahasiswa 4,1 - 4,5 ● Score 2 Jika lama studi mahasiswa 4,6 - 5 ● Score 1 Jika 5 - 5,5 ● Score 0 Jika lama studi mahasiswa $\geq 5,6$ 3. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi. <ul style="list-style-type: none"> ● Score 4 Jika kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ ● Score 3 Jika kelulusan tepat waktu 51% - 40% ● Score 2 Jika kelulusan tepat waktu 39%- 30% ● Score 1 Jika kelulusan tepat waktu 29% - 20% ● Score 0 Jika kelulusan tepat waktu $\leq 19\%$ 4. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi. <ul style="list-style-type: none"> ● Score 4 Jika persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi $\geq 85\%$ ● Score 3 Jika persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi 84% -70 % ● Score 2 Jika persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi 69 % - 50% ● Score 1

	<p>Jika persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi 49% - 30 %</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 0 <p>Jika persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi $\leq 30\%$</p> <p>5. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 4 <p>Jika lama waktu tunggu lulusan perguruan tinggi ≤ 6 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 3 <p>Jika lama waktu tunggu lulusan perguruan tinggi $\leq 7-10$ bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 2 <p>Jika lama waktu tunggu lulusan perguruan tinggi 11-14 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 1 <p>Jika lama waktu tunggu lulusan perguruan tinggi 15-17 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 0 <p>Jika lama waktu tunggu lulusan perguruan tinggi ≥ 18 bulan</p> <p>6. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 4 <p>Jika kesesuaian lulusan dari program utama di PT $\geq 80\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 3 <p>Jika kesesuaian lulusan dari program utama di PT 79% - 60%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 2 <p>Jika kesesuaian lulusan dari program utama di PT 59% - 40%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 1 <p>Jika kesesuaian lulusan dari program utama di PT 39% - 20%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 0 <p>Jika kesesuaian lulusan dari program utama di PT $\leq 19\%$</p> <p>7. Prodi memberikan surat keterangan pendamping ijazah pada mahasiswa yang lulus.</p> <p>(Bobot 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 4: <p>Adanya bukti yang sah yang menunjukkan adanya surat keterangan pendamping ijazah pada mahasiswa yang lulus pada 75% - 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 3 : <p>Adanya bukti yang sah yang menunjukkan adanya surat keterangan pendamping ijazah pada mahasiswa yang lulus pada 50% - 75% prodi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 2: <p>Adanya bukti yang sah yang menunjukkan adanya surat keterangan pendamping ijazah pada mahasiswa yang lulus pada 25% - 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 1: <p>Adanya bukti yang sah yang menunjukkan adanya surat keterangan pendamping ijazah pada mahasiswa yang lulus pada < 25% prodi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Score 0 :
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Tidak ada bukti yang shahih yang menunjukkan adanya surat keterangan pendamping ijazah pada mahasiswa yang lulus.</p> <p>8. Persentase kemampuan lulusan memenuhi kriteria sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skor 4: Jika persentase lulusan yang mampu memenuhi kriteria sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus $\geq 80\%$ ● Skor 3: Jika persentase lulusan yang mampu memenuhi kriteria sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus 79%-70% ● Skor 2: Jika persentase lulusan yang mampu memenuhi kriteria sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus 69%-60% ● Skor 1: Jika persentase lulusan yang mampu memenuhi kriteria sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus 59%-50% ● Skor 0: Jika persentase lulusan yang mampu memenuhi kriteria sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus $\leq 49\%$
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 9. Statuta UWKS 10. RIP FBS UWKS 11. Renstra FBS UWKS



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/No : FBS.STD.01.02
Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 6

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FBS.STD.01.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bakti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan materi pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap layanan isi pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Isi Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Isi Pembelajaran akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang isi pembelajaran sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak di lingkup Fakultas Bahasa dan Sains untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
<p>3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penjaminan Mutu

Standar Isi Pembelajaran	5. Dosen
4. Definisi Standar Isi Pembelajaran	<p>1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam KKNI;</p> <p>2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) pasal ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lulusan program Diploma III (D3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; d. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. <p>3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) pasal ini dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
5. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	<p>1. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman isi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran program studi;</p> <p>2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat .</p> <p>3. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; <p>5. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</p>

<p>6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Kaprodi melakukan sosialisasi peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran. 2. UPM Fakultas Bahasa dan Sains melakukan sosialisasi Standar Mutu Pendidikan agar semua dosen di semua program studi benar-benar memahami standar yang ada. 3. UPM Fakultas Bahasa dan Sains melakukan audit internal terhadap implementasi pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal BPM
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders Score 4 : Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. Score 3 : Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif. Score 2: Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. Score 1: Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Fakultas namun belum mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. Score 0: Fakultas tidak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum. 2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum Score 4: Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. Score 3: Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS)

yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.

Score 2:

Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.

Score 1:

Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap.

Score 0 :

Fakultas tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum

3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang memper-timbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

Skor = $(A + B + C) / 3$

Score 4 :

Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

Score 3

Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.

Score 2 :

Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.

Score 1:

Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum namun tidak lengkap.

Score 0 :

Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum.

4. UPM Fakultas Bahasa dan Sains melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran

Score 4 :

	<p>Jika hasil monitoring dan evaluasi Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran $\geq 80\%$ Score 3 :</p> <p>Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 79% - 70 % Score 2 :</p> <p>Jika Prodi yang Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 69% - 60 % Score 1:</p> <p>Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 59% - 50 % Score 0 :</p> <p>Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran $\leq 49\%$</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 9. Statuta UWKS 10. RIP FBS UWKS 11. Renstra FBS UWKS

INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	<p>Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.</p> <p>Dokumen RPS mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan 5. tahapan asesmen 6. Hasil capaian pembelajaran 7. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 8. Dapat diakses oleh mahasiswa 	<p>Mutu RPS sangat baik dan didukung bukti dokumen lengkap memenuhi semua 8 aspek.</p>	<p>Mutu RPS baik dan didukung bukti dengan dokumen memenuhi 6-7 aspek</p>	<p>Mutu RPS baik dan didukung bukti dengan dokumen memenuhi 4-5 aspek</p>	<p>Mutu RPS cukup baik dan didukung bukti dengan dokumen memenuhi 2-3 aspek</p>	<p>tidak ada nilai jika memenuhi 1 aspek .</p>
2	<p>Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, 2) otentik, 	<p>Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses</p>	<p>Tidak ada nilai Jika tidak mencakup semuanya</p>

	3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1- 5 prinsip penilaian	proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1-4 prinsip penilaian	pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1-3 prinsip penilaian tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1 sampai 2 prinsip penilaian	pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1-2 prinsip penilaian	
3	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari

		lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	lulusan, memenuhi level KKNi, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	lulusan dan memenuhi level KKNi	lulusan dan tidak memenuhi level KKNi.	profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNi.
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tidak ada ketepatan struktur kurikulum dan tidak ada capaian pembelajaran

		dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	capaian pembelajaran matakuliah.			
5	<p>Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3. karya disain. 	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran sebesar $\geq 75\%$ dari jumlah matakuliah.	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran sebesar $\geq 50\%$ dari jumlah matakuliah.	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran sebesar $\geq 25\%$ dari jumlah matakuliah.	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai $\leq 25\%$ dari jumlah matakuliah.	Tidak ada kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.
6	<p>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema 	Memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	Memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	Memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	Memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa	Tidak mempunyai peta jalan penelitian

	<p>penelitian dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa</p> <p>2. melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>3. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>4. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>				tidak sesuai dengan peta jalan.	dosen dan mahasiswa.
7	<p>Penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah judul penelitian DTPS tahun terakhir.</p>	<p>Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS $\geq 30\%$ dari jumlah penelitian dosen</p>	<p>Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS $\geq 20\%$ dari jumlah penelitian dosen</p>	<p>Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS $\geq 10\%$ dari jumlah penelitian dosen</p>	<p>Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS $\leq 10\%$ dari jumlah penelitian dosen</p>	<p>Tidak ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa.</p>
8	<p>Perguruan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu secara periodik terhadap peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021</p>	<p>Score 4 : Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan</p>	<p>Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang</p>	<p>Score 2 : Jika Prodi yang Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan</p>	<p>Score 1: Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021</p>	<p>Score 0 : Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peratura</p>

	tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran.	Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran $\geq 80\%$	Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 79% - 70%	peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 69% - 60%	tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 59% - 50%	n Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran $\leq 49\%$
--	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No : FBS.STD.01.03
Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 8

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FBS.STD.01.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan baik akademik, profesi, atau vokasi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar proses pembelajaran dan prosedur operasional baku proses pembelajaran di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan akademik sesuai dengan Standar proses pembelajaran di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak di lingkup Fakultas Bahasa dan sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar proses pembelajaran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
<p>3. Pihak yang terlibat dalam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik

<p>pemenuhan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
<p>4. Definisi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadek I menjamin ketersediaan Standar Proses pembelajaran pada Program studi di Fakultas Bahasa dan Sains mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa 2. Wadek I menjamin ketersediaan Standar Proses pembelajaran pada Program studi di Fakultas Bahasa dan Sains bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Wadek I menjamin semua program studi mengikuti ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran yang sudah ditentukan Universitas. 4. Wadek I memastikan semua program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran mengacu pada ketentuan Universitas
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dengan keunggulan akademik, spiritual, dan emosional melalui pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum KKNi dan SN Dikti serta bertaraf internasional. 2. Terciptanya pembelajaran yang menggunakan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 3. Terlaksananya perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 4. Terciptanya suasana akademik yang kondusif. <p>Implementasi Sasaran Strategis (Inisiatif strategis) untuk mencapai sasaran strategis tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan kurikulum KKNi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang tahapannya terdiri dari analisis kebutuhan (profil lulusan, capaian pembelajaran, dan bahan kajian); pemetaan mata kuliah, pengembangan RPS, pengembangan bahan ajar dan metodologi, sosialisasi kurikulum, pemberlakuan dan implementasi kurikulum, dan pemutakhiran kurikulum KKNi secara berkala. b. Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun rencana pembelajaran serta mengelola pembelajaran yang atraktif, interaktif, kreatif dan inovatif.

	<p>c. Melaksanakan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara berkala dan komprehensif.</p> <p>d. Menyusun kebijakan yang mendukung otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa.</p>
<p>7. Indikator</p>	<p>1. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p> <p>Score 4: Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>Score 1 : Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penerapan sistem penugasan dosen.</p> <p>Score 0 : Fakultas tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen.</p> <p>2. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran</p> <p>Score 4 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 3 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 2 : Fakultas memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 1 : Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 0 : Fakultas belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p>

	<p>Score 4 : Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>Score 3: Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjuti.</p> <p>Score 2: Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi.</p> <p>Score 1: Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran namun hasilnya belum terdokumentasi.</p> <p>Score 0 : Fakultas belum melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran.</p> <p>4. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 4 : Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 0: Fakultas tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>5. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 4:</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 3 Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>Score 0 : Fakultas tidak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>6. Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</p> <p>Score 4 : Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p> <p>Score 3 : Fakultas memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh unit.</p> <p>Score 0 Fakultas tidak memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran</p> <p>7. Semua Prodi mengikuti ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran yang sudah ditentukan Universitas.</p> <p>Score 4 : Jika Prodi yang melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran $\geq 80\%$</p> <p>Score 3 :</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Jika Prodi yang melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran 79% - 70 % Score 2 :</p> <p>Jika Prodi yang melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran 69% - 60 % Score 1:</p> <p>Jika Prodi yang melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran 59% - 50 % Score 0 :</p> <p>Jika Prodi yang melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran ≤ 49 %</p> <p>8. Semua Prodi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas. Score 4 :</p> <p>Jika semua dari 3 (tiga) program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas Score 3 :</p> <p>Jika 2 (dua) dari 3 (tiga) program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas Score 2 :</p> <p>Jika 1 (satu) dari 3 (tiga) program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas Score 1:</p> <p>Jika tidak ada program studi yang memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas Score 0 :</p> <p>Tidak ada skor 0</p>
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama


	<p>Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020</p> <ol style="list-style-type: none">6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS9. Statuta UWKS10. RIP FBS UWKS11. Renstra FBS UWKS
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penerapan sistem penugasan dosen.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen.
2	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
3	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokument	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran namun hasilnya belum	Perguruan tinggi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran









		dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	asi dan ditindaklanjuti.	terdokumentasi	terdokumentasi	
4	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
5	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
6	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang

	monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti.	tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh unit.	hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran
7	Pembuatan RPS dosen pada program studi dimonitoring dan dievaluasi secara periodik	Jika Prodi yang melaksanakan evaluasi pembuatan RPS secara periodik $\geq 80\%$	Jika Prodi yang melaksanakan evaluasi pembuatan RPS secara periodik 79% - 70 %	Jika Prodi yang melaksanakan evaluasi pembuatan RPS secara periodik 69% - 60 %	Jika Prodi yang melaksanakan evaluasi pembuatan RPS secara periodik 59% - 50	Jika Prodi yang melaksanakan evaluasi pembuatan RPS secara periodik $\leq 49\%$

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode/No : FBS.STD.01.04 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FBS.STD.01.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman penilaian pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap layanan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Penilaian Pembelajaran akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang penilaian pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

<p>3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
<p>4. Definisi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP3 membuat standar penilaian pembelajaran 2. BP3 membuat standar predikat kelulusan setiap jenjang program studi 3. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa Program Studi melaksanakan standar penilaian pembelajaran. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa Kelulusan mahasiswa memenuhi standar predikat kelulusan sesuai ketentuan Universitas. 5. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UWKS bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.


<p>6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS; 3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS kepada para pemangku kepentingan secara periodik. <p>Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada bidang setiap unit dan bidang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memiliki 6 program studi. b. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2017/2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran dalam setiap aktivitasnya. c. Agar pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS pada Fakultas Bahasa dan Sains dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Standar Standar Penilaian Pembelajaran UWKS yaitu dari tahun 2016 -2020, tugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Standar Pengelolaan Pembelajaran UWKS di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) UWKS. Di Fakultas Bahasa dan Sains yang mempunyai fungsi khusus sebagai pelaksana penjaminan mutu didirikan pada tahun 2017 dengan nama Tim Mutu Fakultas Bahasa dan Sains dan pada tahun 2019 berubah menjadi Unit Penjaminan Mutu (UPM).
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran <p>Score: 4 Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 0 Fakultas belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p>

	<p>2. Persentase Program Studi yang melaksanakan standar penilaian pembelajaran. (Bobot 3)</p> <p>Score 4 Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran $\geq 80\%$.</p> <p>Score 3: Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran 79 - 70%.</p> <p>Score 2: Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran 69% -60%.</p> <p>Score1: Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran 59% - 50%.</p> <p>Score 0: Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran $\leq 49\%$.</p> <p>3. Persentase mahasiswa bahwa kelulusan mahasiswa dari program sarjana sudah menggunakan standar predikat kelulusan sesuai ketentuan Universitas.</p> <p>Score 4 Terdapat bukti sahih yang menunjukkan persentase kelulusan mahasiswa sesuai standar predikat kelulusan $\geq 80\%$</p> <p>Score 3: Terdapat bukti sahih yang menunjukkan persentase kelulusan mahasiswa sesuai standar predikat kelulusan 79% - 70%.</p> <p>Score 2: Terdapat bukti sahih yang menunjukkan persentase kelulusan mahasiswa sesuai standar predikat kelulusan 69% - 60%.</p> <p>Score 1: Terdapat bukti sahih yang menunjukkan persentase kelulusan mahasiswa sesuai standar predikat kelulusan 59% - 60%.</p> <p>Score 0 : Terdapat bukti sahih yang menunjukkan persentase kelulusan mahasiswa sesuai standar predikat kelulusan $\leq 49\%$.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	<ol style="list-style-type: none">3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020;6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS;9. Statuta UWKS;10. RIP FBS UWKS,11. Renstra FBS UWKS
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Indikator					
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran
2	Persentase Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (Bobot 3)	Terdapat bukti sah yang menunjukkan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa pada 75% s/d 100% mata kuliah.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa pada 50% s/d 75% mata kuliah.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa pada 25% s/d 50% mata kuliah.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa pada <25% mata kuliah.	Tidak terdapat bukti sah yang menunjukkan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa pada semua mata kuliah.
3	Persentase Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat	Tidak ada Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil









	oleh semua pemangku kepentingan. (Bobot 3)	diakses oleh semua pemangku kepentingan sebesar 75% s/d 100%.	diakses oleh semua pemangku kepentingan sebesar 50% s/d 75%.	oleh semua pemangku kepentingan sebesar 25% s/d 50%.	diakses oleh semua pemangku kepentingan sebesar < 25%.	penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4	Persentase Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (Bobot 3)	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sebesar 75% s/d 100%.	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sebesar 50% s/d 75%.	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sebesar 25% s/d 50%.	Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sebesar < 25%.	Tidak ada Dosen Pengampu MK yang melaksanakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
5	Persentase Dosen Pengampu MK mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. (Bobot 3)	Dosen Pengampu MK mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan sebesar 75% s/d 100%.	Dosen Pengampu MK mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan sebesar 50% s/d 75%.	Dosen Pengampu MK mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan sebesar 25% s/d 50%.	Dosen Pengampu MK mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan sebesar < 25%.	Tidak ada Dosen Pengampu MK mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode/No : FBS.STD.01.05 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 10
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FBS.STD.01.05



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bakti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini memberikan pedoman bagi akademik Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan yang selalu ditumbuhkembangkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zaman untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, berbudi luhur, memiliki kemampuan dan kualifikasi akademik, profesional, dan vokasi yang mandiri, berjiwa enterpreneur serta sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menjamin bahwa semua dosen dan tenaga kependidikan yang dimiliki sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan dalam

	<p>menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4. Mengajak semua pihak di Fakultas Bahasa dan sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu</p>
<p>3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Tata Usaha
<p>4. Definisi Istilah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan (yang ditunjukkan dengan kepemilikan jabatan fungsional dosen) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi; 3. Dosen program sarjana yang berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan sekurang-kurangnya 33%; 4. Dosen program sarjana memiliki jabatan fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar sekurang-kurangnya 40%
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan dosen Fakultas Bahasa dan Sains UWKS wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan (yang ditunjukkan dengan kepemilikan jabatan fungsional dosen) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan dosen setiap program studi di Fakultas Bahasa dan Sains UWKS program sarjana berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan sekurang-kurangnya 33%; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan setiap program studi di Fakultas Bahasa dan Sains UWKS memiliki dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar sekurang-kurangnya 40%, 4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan dosen Fakultas Bahasa dan Sains UWKS program sarjana minimal berkualifikasi akademik lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi

	<p>5. Wakil Dekan Bidang Akademik, memastikan penghitungan beban kerja dosen Fakultas Bahasa dan Sains UWKS didasarkan antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kegiatan pokok dosen mencakup:<ul style="list-style-type: none">1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;3. Pembimbingan dan pelatihan;4. Penelitian; dan5. Pengabdian kepada masyarakat;b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;c. Kegiatan penunjang; <p>Wakil dekan bidang akademik memastikan Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.</p> <p>6. Wakil Dekan bidang akademik memastikan Nisbah mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi minimal 13 dan maksimal 30</p> <p>7. Wakil Dekan bidang akademik memastikan dosen yang dipertimbangkan dalam nisbah mahasiswa adalah dosen yang ber-NIDN dan yang ber-NIDK.</p> <p>8. Wakil Dekan bidang akademik memastikan dosen Fakultas Bahasa dan Sains UWKS terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap</p> <p>9. Wakil Dekan bidang akademik memastikan dosen tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap di Fakultas Bahasa dan Sains UWKS dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain dan mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan homebase Universitas.</p> <p>10. Wakil Dekan bidang akademik memastikan jumlah dosen yang ber-NIDN sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen).</p> <p>11. Wakil Dekan bidang akademik memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang</p> <p>12. Wakil Dekan bidang akademik memastikan dosen tetap program studi wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</p> <p>13. Wakil Dekan bidang akademik memastikan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a.usia paling tinggi 58 tahun;b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.</p> <p>14. Wakil Dekan bidang akademik memastikan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; b. Bidang ilmu program Sarjana dan Magister linier; c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,25 bagi program studi asal terakreditasi A, dan IPK minimum 3,5 bagi program studi asal terakreditasi B; d. Akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi almamater calon dosen minimal B; e. Toefl minimal 500, dibuktikan dengan sertifikat Toefl dari lembaga terpercaya; f. Menandatangani pakta integritas bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas; g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Yayasan Wijaya Kusuma, serta wawancara di tingkat fakultas. <p>15. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi dan perekrutan dosen yang mengacu pada peraturan universitas serta dilaksanakan secara konsisten</p>
<p>6. Strategi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang administrasi umum dan kerjasama, ketua program studi sejak tahap penerimaan, rekrutmen dan persyaratan calon, seleksi, pengusulan dan evaluasi kinerja dosen Fakultas Bahasa dan Sains UWKS; 2. Melibatkan Kemdikbud Ristek untuk pelaporan kinerja dosen (BKD) sesuai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan DIKTI dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Melibatkan Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan kerjasama serta dan Kepala Tata Usaha untuk pelaporan kinerja tenaga kependidikan sesuai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada para pemangku kepentingan secara periodik. <p>Pelaksanaan SPMI pada Fakultas Bahasa dan Sains UWKS Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Bahasa dan Sains UWKS mengelola 5 (lima) program studi jenjang sarjana dan 1(satu) program profesi guru. 2. Seluruh program studi harus melaksanakan sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan dalam setiap aktivitasnya.

	<p>Agar pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UPM FBS bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan standar dosen dan tenaga kependidikan di bawah koordinasi dan kendali Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.</p>
<p>7. Indikator</p>	<p>1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi Score 4 : Jika Rasio jumlah dosen program studi ≥ 12 Score 3 : Jika Rasio Dosen 11 - 9 Score 2 : Jika Rasio Dosen 8 - 6 Score 1 : Jika Rasio Dosen 5 Score 0: Jika rasio dosen ≤ 4</p> <p>2. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala + Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Score 4 : Jika persentase jumlah Lektor Kepala + guru besar $\geq 15\%$ Score 3 Jika persentase jumlah Lektor Kepala + guru besar 14% - 11 % Score 2 Jika persentase jumlah Lektor Kepala + guru besar 10% - 7 % Score 1 Jika persentase jumlah Lektor Kepala + guru besar $\leq 6\%$ Score 0 Jika tidak ada guru besar/Lektor kepala</p> <p>3. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 3.a.3) LKPT Sertifikasi Dosen Score 4 : Jika persentase jumlah dosen $\geq 80\%$ Score 3 Jika Persentase jumlah dosen 79 % - 60% Score 2 Jika Persentase jumlah dosen 59% - 40% Score 1 Jika Persentase Jumlah dosen 39 % - 10% Score 0 Jika Persentase jumlah dosen $\leq 9 \%$</p> <p>4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). Score 4</p>

	<p>Jika Persentase dosen tidak tetap $\leq 10\%$, Score 3: Jika Persentase dosen tidak tetap 11 - 20 % Score 2: Jika Persentase dosen tidak tetap 21% - 30 % Score 1 Jika Persentase dosen tidak tetap 31 % - 40 % Score Jika Persentase dosen tidak tetap $\geq 41\%$</p> <p>5. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 3.b LKPT Beban Kerja Dosen Score 4: Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 20 % - 30% Score 3 Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 31 % - 35% Score 2 Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 36 % - 40% Score 1 Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 41 % - 49% Score 0 Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen $\geq 50\%$</p> <p>6. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir Score 4 Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen $\geq 50\%$ Score 3 Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 49% - 40% Score 2 Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 39%-30% Score 1 Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 29%-20% Score 0 Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen $\leq 19\%$</p> <p>7. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). Score 4: Fakultas memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. Score 3: Fakultas memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif. Score 2: Fakultas memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran,</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma secara efektif.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki tendik yang belum memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)</p> <p>Score 0 Fakultas tidak memiliki tendik (pustakawan, laboran, teknisi)</p> <p>8. Tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti (Bobot 3)</p> <p>Score 4 : Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti, dan telah dijalankan secara konsisten, serta berjalan efektif dan efisien.</p> <p>Score 3: Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti, dan telah dijalankan secara konsisten namun belum efektif dan efisien</p> <p>Score 2: Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti telah dijalankan namun tidak konsisten.</p> <p>Score 1: Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai SN Dikti namun tidak dijalankan.</p> <p>Score 0: Tidak tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti.</p> <p>9. Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Score 4 ; Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan secara konsisten, serta berjalan efektif dan efisien.</p> <p>Score 3: Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan secara konsisten namun belum efektif dan efisien.</p> <p>Score 2: Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan namun belum dijalankan secara konsisten.</p> <p>Score 1</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan namun tidak dijalankan, Score 0 : Tidak tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>10. Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Score 4 : Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan secara konsisten, serta berjalan efektif dan efisien.</p> <p>Score 3 : Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan secara konsisten, namun belum efektif dan efisien.</p> <p>Score2 : Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan namun belum dijalankan secara konsisten.</p> <p>Score 1 Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan namun tidak dijalankan.</p> <p>Score 0 Tidak tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

	<ol style="list-style-type: none">5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 20206. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS9. Statuta UWKS10. RIP FBS UWKS11. Renstra FBS UWKS
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Jika Rasio jumlah dosen program studi ≥ 12	Jika Rasio Dosen 11 - 9	Jika Rasio Dosen 8 - 6	Jika Rasio Dosen 5	Jika rasio dosen ≤ 4 .
2	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Jika prosentase jumlah guru besar $\geq 15\%$	Jika prosentase jumlah guru besar 14% - 11 %	Jika prosentase jumlah guru besar 10% - 7 %	Jika prosentase jumlah guru besar $\leq 6\%$	Jika tidak ada guru besar
3	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 3.a.3) LKPT Sertifikasi Dosen	Jika prosentase jumlah dosen $\geq 80\%$	Jika Prosentase jumlah dosen 79 % - 60%	Jika Prosentase jumlah dosen 59% - 40%	Jika Prosentase Jumlah dosen 39 % - 10%	Prosentase jumlah dosen $\leq 9\%$
4	Persentase jumlah	Jika Prosentase	Jika Prosentase	Jika Prosentase	Jika Prosentase	Jika Prosentase

	dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	dosen tidak tetap $\leq 10\%$,	dosen tidak tetap 11 - 20 %	dosen tidak tetap 21% - 30 %	dosen tidak tetap 31 % - 40 %	dosen tidak tetap $\geq 41\%$
5	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen $\geq 50\%$	Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 49% - 40%	Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 39%-30%	Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 29%-20%	Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen $\leq 19\%$
6	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 20 % - 30%	Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 31 % -35%	Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 36 % - 40%	Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen 41 % - 49%	Jika rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen $\geq 50\%$
7	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung	Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk	Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi,	Perguruan tinggi memiliki tendik yang belum memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)	Perguruan Tinggi tidak memiliki tendik (pustakawan, laboran, teknisi

		pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif.	dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma secara efektif.		
8	Tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti (Bobot 3)	Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti, dan telah dijalankan secara konsisten, serta berjalan efektif dan efisien.	Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti, dan telah dijalankan secara konsisten.	Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti.	Tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai SN Dikti.	Tidak tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti.
9	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan namun	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Tidak tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan









	tenaga kependidikan.	secara konsisten, serta berjalan efektif dan efisien.	secara konsisten namun belum efektif dan efisien.	belum dijalankan secara konsisten.	namun tidak dijalankan,	
10	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan secara konsisten, serta berjalan efektif dan efisien.	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan telah dijalankan secara konsisten, namun belum efektif dan efisien.	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan namun belum dijalankan secara konsisten.	Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan namun tidak dijalankan.	Tidak tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kode/No : FBS.STD.01.06 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 8
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FBS.STD.01.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan fasilitas yang mendukung kemudahan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 2. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin terlaksananya proses kegiatan dan ekosistem pembelajaran dengan baik, aman, dan nyaman
<p>3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Tata Usaha
<p>4. Definisi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas;

	<ul style="list-style-type: none"> c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang kegiatan unit mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum antara lain jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. <ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang kuliah minimum 200 m², dan $\geq 0,5$ m²/mahasiswa; 4. Tersedia LCD pada setiap ruang kuliah; 5. Ruang kerja dosen minimum seluas 4 m² dengan 1 meja, 1 kursi untuk tiap dosen, yang disekat dengan 2-3 orang dosen setiap ruangan; 6. Ada ruang rapat Program Studi minimal seluas 25 m²; 7. Perpustakaan Fakultas minimum ada 1 (satu) judul buku teks per mata kuliah dasar keahlian (MKDK), 2 (dua) judul buku teks per mata kuliah keahlian (MKK), dan untuk setiap 10 (sepuluh) mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersedia minimum 1 (satu) eksemplar buku per judul buku teks untuk mata kuliah tersebut.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa Sarana dan Prasarana telah terpenuhi, antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Perabot; b. Peralatan pendidikan; c. Media pendidikan; d. Buku, buku elektronik, dan repository e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi f. Instrumentasi eksperimen g. Bahan habis pakai, dan j. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan ketersediaan Standar prasarana pembelajaran terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. Ruang kelas (minimum 200 m², dan ≥ 0.5 m²/ mahasiswa yang dilengkapi dengan LCD) c. Perpustakaan Fakultas (dengan minimum ada 1 judul buku teks per Mata Kuliah Dasar Keahlian/ MKDK, 2 judul buku teks per Mata Kuliah Dasar Keahlian/ MKK, dan setiap 10 mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersedia minimum 1 eksemplar buku per judul buku teks untuk mata kuliah tersebut);

	<p>d. Laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi; e. Ruang kegiatan ormawa f. Ruang pimpinan fakultas; g. Ruang dosen (minimum seluas 4 m2 dengan 1 meja, 1 kursi untuk tiap dosen, yang disekat dengan 2-3 orang dosen setiap ruangan); h. Ruang rapat program studi (minimal seluas 25 m2) i. Ruang tata usaha; j.</p> <p>4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa lahan - lahan terjamin keamanannya, kenyamanan, dan sehat dari sisi ekologis dalam keberlangsungan pembelajaran 5. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama menjamin kriteria Sarana dan Prasarana pembelajaran 6. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus,</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>1. UPPS melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada SK Rektor 166 tahun 2016 tentang standar pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi. 2. UPM FBS bersama pimpinan UPPS melakukan penyusunan, evaluasi dan monitoring standar sarana dan prasarana</p>
<p>7. Indikator</p>	<p>1. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. Score 4 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. Score 3 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI Score 2 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. Score 1 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. Score 0 : Fakultas tinggi tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI</p>

	<p>2. Tersedianya akses ke sistem informasi terintegrasi (Integrated e-Campus) untuk merekam data administrasi akademik dan menghasilkan informasi akurat, relevan, tepat waktu.</p> <p>Score 4 Fakultas dan program studi memiliki akses secara bertingkat sesuai <i>privilege</i> ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) untuk semua layanan yang tersedia.</p> <p>Score 3 Fakultas memiliki akses secara bertingkat sesuai <i>privilege</i> ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) untuk semua layanan yang tersedia.</p> <p>Score 2 Fakultas memiliki akses secara umum ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) untuk semua layanan yang tersedia.</p> <p>Score 1 Fakultas memiliki akses secara umum ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) terbatas pada layanan tertentu</p> <p>Score 0 Fakultas tidak memiliki akses ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>)</p> <p>3. Tersedianya akses ke sistem informasi untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Learning Management System (LMS), Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan dan e-repository).</p> <p>Skor = $((2 \times A) + B + C) / 4$</p> <p>Score 4 : Fakultas memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan LMS, perpustakaan (e-journal, e-repository, dll), 2) mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika sesuai <i>privilege</i> pengguna</p> <p>Score 3 : Fakultas memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan LMS, perpustakaan (e-journal, e-repository, dll), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika sesuai <i>privilege</i> pengguna di tingkat fakultas dan program studi</p> <p>Score 2 : Fakultas memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan LMS, perpustakaan (e-journal, e-repository, dll), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika sesuai <i>privilege</i> pengguna di tingkat fakultas</p> <p>Score 1 : Fakultas belum memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.</p> <p>Score 0 : Tidak ada skor 0</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>4. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>Score 4: Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik mengacu pada dokumen universitas.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik mengacu pada dokumen universitas.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik mengacu pada dokumen universitas.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki dokumen formal yang kurang lengkap tentang kebijakan suasana akademik mengacu pada dokumen universitas.</p> <p>Score 0: Fakultas tidak memiliki dokumen formal tentang kebijakan suasana akademik.</p> <p>5. Ketersediaan bukti yang sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Terlaksananya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional. b) Terlaksananya program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga Fakultas Bahasa dan Sains yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.</p> <p>Score 4: Fakultas memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun namun hanya sebagian hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan stakeholders tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif.</p> <p>Score 0: Fakultas tidak memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan stakeholders tentang suasana akademik</p> <p>6. Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p> <p>Score 4: Fakultas memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki dokumen tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya namun tidak sahih.</p> <p>Score 0: Fakultas tidak memiliki dokumen analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.</p> <p>7. Pemeliharaan sarana dan prasarana selama proses pembelajaran</p> <p>Score 4: Terjadwal minimal ≥ 3 kali di setiap tahun</p> <p>Score 3: Terjadwal minimal 2 kali di setiap tahun</p> <p>Score 2 Terjadwal minimal 1 kali di setiap tahun</p> <p>Score 1 Ada inventarisasi tetapi tidak terjadwal</p> <p>Score 0 Tidak ada pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>8. Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>Score 4: Terjadwal minimal ≥ 3 kali di setiap tahun</p> <p>Score 3:</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Terjadwal minimal 2 kali di setiap tahun Score 2</p> <p>Terjadwal minimal 1 kali di setiap tahun Score 1</p> <p>Ada inventarisasi tetapi tidak terjadwal Score 0</p> <p>Tidak pernah dilakukan inventarisasi</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 9. Statuta UWKS 10. RIP FBS UWKS 11. Renstra FBS UWKS

INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI. Score 2	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI.	Perguruan tinggi tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI
2	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	Perguruan Tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi namun belum memenuhi seluruh aspek. Perguruan tinggi tidak memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi	Perguruan tinggi tidak memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi

		lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, dan4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan.	institusi, dan3) lengkap dan mutakhir.		
3	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.),	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository,	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.









	Skor = $((2 \times A) + B + C) / 4$	2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	repository, dll.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala	dll.), dan2) mudah diakses oleh sivitas akademika.		
4	Kerjasama pemeliharaan sarana dan prasarana selama proses pembelajaran (bobot 2)	Terjadwal minimal 4 kali di setiap tahun	Terjadwal minimal 3 kali di setiap tahun	Terjadwal minimal 2 kali di setiap tahun	Terjadwal minimal 1 kali di setiap tahun	Tidak terjadwal
5	Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran (bobot 3)	Terjadwal minimal 4 kali di setiap tahun	Terjadwal minimal 3 kali di setiap tahun	Terjadwal minimal 2 kali di setiap tahun	Terjadwal minimal 1 kali di setiap tahun	Tidak terjadwal

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Kode/No : FBS.STD.01.07 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 8
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

FBS.STD.01.07



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap layanan pengelolaan pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Bahasa dan Sains untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma

	Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Tata Usaha
4. Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi; 2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 2. Kaprodi membuat pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya 3. Wakil Dekan bidang akademik memastikan bahwa semua program studi melaksanakan kebijakan Dekan dalam pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Fakultas Bahasa dan Sains pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders 4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 5. Unit Penjaminan Mutu (UPM FBS) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS;

	<p>3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains UWKS kepada para pemangku kepentingan secara periodik.</p> <p>Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada bidang setiap unit dan bidang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (FBS UWKS) memiliki 5 program studi berjenjang S1 2. FBS UWKS menetapkan bahwa seluruh program studi harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam setiap aktivitasnya. 3. Agar pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UPM FBS bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan Standar Pengelolaan Pembelajaran FBS UWKS di bawah koordinasi dan kendali Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders <ul style="list-style-type: none"> Score 4: Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. Score 3: Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif. Score 2: Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. Score 1: Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas namun belum mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. Score 0: Fakultas tidak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum. 2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum <ul style="list-style-type: none"> Score 4: Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat : 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester

	<p>(RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>Score 3 :</p> <p>Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p> <p>Score 2 :</p> <p>Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p> <p>Score 1:</p> <p>Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap.</p> <p>Score 0:</p> <p>Fakultas tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum.</p> <p>3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>Score 4 :</p> <p>Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>Score 3 :</p> <p>Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.</p> <p>Score 2:</p> <p>Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.</p> <p>Score 1 : Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum namun tidak lengkap.</p> <p>Score 0: Fakultas tidak memiliki pedoman implementasi</p> <p>4. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p> <p>Score 4: Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penerapan sistem penugasan dosen.</p> <p>Score 0 : Fakultas tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen.</p> <p>5. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mutu proses pembelajaran</p> <p>Score 4 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 3: Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 2: Fakultas memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 1: Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p> <p>Score 0: Fakultas belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>6. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran</p> <p>Score 4: Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>Score 3: Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjuti.</p> <p>Score 2: Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi.</p> <p>Score 1: Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran namun hasilnya belum terdokumentasi.</p> <p>Score 0: Fakultas belum melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran.</p> <p>7. Terdapat dokumen kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses akademik yang memuat data identitas pelapor dan terlapor beserta waktu lapor</p> <p>Score 4: Jika kepuasan mahasiswa $\geq 80\%$</p> <p>Score 3: Jika kepuasan mahasiswa 79%-70%</p> <p>Score 2: Jika kepuasan mahasiswa 69%-60%</p> <p>Score 1 Jika kepuasan mahasiswa 59%-40%</p> <p>Score 0: Jika kepuasan mahasiswa $\leq 39\%$</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

	<ol style="list-style-type: none">5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 20206. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS9. Statuta UWKS10. RIP FBS UWKS11. Renstra FBS UWKS
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, namun belum mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum
2	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum Score 3: Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNl, bahan kajian, struktur kurikulum dan	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum.

<p>yang memuat:1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan</p>	<p>rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan ,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p>	<p>mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.					
3	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum namun tidak lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman implementasi
4	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Score 4: Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan,	Score 3: Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan	Score 2: Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuha	Score 1: Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penerapan sistem penugasan dosen.	Score 0 : Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen

		kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	n, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.		
5	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran
6	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindaklanjuti	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran namun hasilnya	Perguruan tinggi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran.









				terdokumentasi.	belum terdokumentasi.	
7	Terdapat dokumen angket kepuasan mahasiswa terhadap proses akademik	Jika kepuasan mahasiswa $\geq 80\%$	Jika kepuasan mahasiswa 79%-70%	Jika kepuasan mahasiswa 69%-60%	Jika kepuasan mahasiswa 59%-40%	Jika kepuasan mahasiswa $\leq 39\%$

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode/No : FBS.STD.01.08 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FBS.STD.01.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjamin bahwa setiap pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun pembiayaan operasional ditetapkan berdasarkan standar pembiayaan pembelajaran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga apabila apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Pembiayaan Pembelajaran akan segera dilakukan koreksi; 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang biaya perkuliahan sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3) Agar semua pihak dalam Fakultas Bahasa dan Sains untuk menerapkan besaran komponen pembiayaan berdasarkan Standar Pembiayaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains
<p>3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor 3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum

<p>Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>4. Ketua Program Studi 5. UPM</p>
<p>4. Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>4. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>5. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama menentukan standar pembiayaan pembelajaran mahasiswa dan melakukan evaluasi secara periodik.</p> <p>2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, yang meliputi:</p> <p>a. Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan</p> <p>b. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal</p> <p>c. Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa</p> <p>d. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku</p> <p>e. Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan secara transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa ada analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.</p>

	<p>4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa ada evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>5. Yayasan dan universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar dana yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; e. sumber lain yang tidak mengikat; <p>6. Dekan wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan sosialisasi tentang analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi 3. Melakukan sosialisasi tentang maksud dan tujuan Standar Pembiayaan Pembelajaran FBS UWKS agar semua program studi melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut; 4. Pemenuhan kebutuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan Rencana Anggaran Fakultas Teknik; 5. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Pembiayaan Pembelajaran Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana fakultas. Score 4 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\leq 75\%$ Score 3 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 76%-80% Score 2 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 81%-85% Score 1 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 86%-90% Score 0 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\geq 91\%$ 2. Persentase perolehan dana fakultas yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana fakultas Score 4: Jika Persentase perolehan dana fakultas $\geq 10\%$. Score 3:

Jika Persentase perolehan dana fakultas 9% -7%.
Score 2:
Jika Persentase perolehan dana fakultas 6% -4 %
Score 1:
Jika Persentase perolehan dana fakultas 3% - 1%
Score 0:
Jika tidak ada Persentase perolehan dana perguruan tinggi

3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/
mahasiswa/ tahun.
Score 4 :
Jika dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa $\geq 20\%$
Score 3:
Jika dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa 19%-15%
Score 2:
Jika dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa 14%-10%
Score 1:
Jika dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa 9%-5%
Score 0
Jika dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa $\leq 4\%$

4. Pelaksanaan pengelolaan dana yang mencakup kebijakan,
mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain
secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan.
Score 4
Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP, ada
laporan, akuntabel dan transparan.
Score 3:
Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP, ada
laporan, akuntabel namun tidak transparan.
Score 2:
Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP, ada
laporan namun tidak akuntabel dan transparan.
Score 1
Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP namun
tidak ada laporan, tidak akuntabel dan tidak transparan.
Score 0:
Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan namun tidak ada
prosedur/SOP, tidak ada laporan, tidak akuntabel dan tidak
transparan atau jika tidak memiliki apapun dalam pengelolaan dana.

5. Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan
penerimaan, pengalokasian pelaporan, monitoring dan evaluasi,
serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
Score 4 :
Jika terdapat Dokumen pengelolaan dana yang mencakup
perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit,


	<p>monitoring dan evaluasi, serta ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.</p> <p>Score 3: Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.</p> <p>Score 2: Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring tetapi tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan</p> <p>Score 1: Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, tetapi tidak ada audit, monitoring, evaluasi, dan tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan</p> <p>Score 0 Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, namun tidak ada pelaporan, audit, monitoring, evaluasi dan tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan</p> <p>6. Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa</p> <p>Score 4: Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan $\geq 80\%$</p> <p>Score 3: Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan 79% - 70%</p> <p>Score 2: Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan 69% - 60%</p> <p>Score 1: Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan 59% - 50%</p> <p>Score 0 Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan $\leq 49\%$</p>
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 9. Statuta UWKS 10. RIP FBS UWKS 11. Renstra FBS UWKS

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Score 4 : Jika prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\leq 75\%$	Jika prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 76%-80%	Jika prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 81%-85%	Jika prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 86%-90%	Jika prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\geq 91\%$
2	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Jika prosentase perolehan dana perguruan tinggi $\geq 10\%$.	Jika prosentase perolehan dana perguruan tinggi 9% -7%.	Jika prosentase perolehan dana perguruan tinggi 6% -4 %	Jika prosentase perolehan dana perguruan tinggi 3% -1%	Jika tidak ada prosentase perolehan dana perguruan tinggi
3	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Jika dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa $\geq 20\%$	Jika dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa 19%-15%	Jika dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa 14%-10%	Jika dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa 9%-5%	Jika dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa $\leq 4\%$
4	Pelaksanaan pengelolaan dana yang mencakup kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Jika memiliki kebijakan/ keputusan Rektor, ada prosedur/S OP, ada laporan, akuntabel dan transparan.	Jika memiliki kebijakan/ keputusan Rektor, ada prosedur/S OP, ada laporan, akuntabel namun tidak transparan . Score	Jika memiliki kebijakan/ keputusan Rektor, ada prosedur/S OP, ada laporan namun tidak akuntabel dan transparan .	Jika memiliki kebijakan/ keputusan Rektor, ada prosedur/S OP namun tidak ada laporan, tidak akuntabel dan tidak transparan .	Jika memiliki kebijakan/ keputusan Rektor namun tidak ada prosedur/S OP, tidak ada laporan, tidak akuntabel dan tidak transparan atau jika tidak memiliki

						apapun dalam pengelolaan dana.
5	Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan	Jika terdapat Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.	Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.	Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring tetapi tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan	Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, tetapi tidak ada audit, monitoring, evaluasi, dan tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan	Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, namun tidak ada pelaporan, audit, monitoring, evaluasi dan tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
6	Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan	Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang	Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang	Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang	Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang	Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang

	terhadap total mahasiswa	mengajukan keringanan $\geq 80\%$	mengajukan keringanan 79% - 70%	mengajukan keringanan 69% - 60%	mengajukan keringanan 59% - 50%	mengajukan keringanan $\leq 49\%$
--	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR PELAKSANAAN PERKULIAHAN

No.Dokumen:
FBS.STD.01.09
Tanggal Terbit: 15 Juli
2021
Revisi ke : 01
Halaman : 1 dari 6
hal

STANDAR PELAKSANAAN PERKULIAHAN
FBS.STD.01.09



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi Misi Fakultas Kedokteran UWKS</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FBS-UWKS yakni, antara lain menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi maka setiap dosen harus memiliki kompetensi pembelajaran, misalnya dalam menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Selain itu supaya proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, maka tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa merupakan syarat yang menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dikelas.</p>

<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi 2. Kepala Bagian/ Penanggung Jawab Mata Kuliah 3. Dosen Pengampu Mata Kuliah
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada FBS-UWKS baik yang berstatus PNS dpk maupun Dosen Tetap Yayasan dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli (Golongan III B) 2. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan FBS-UWKS 3. Pemangku kepentingan: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi menentukan dosen pengampu mata kuliah yang linier antara bidang ilmu/Kompetensi Dosen (Pendidikan S2 dan/atau S3 dan/atau pendidikan khusus) dengan mata kuliah yang diampu pada awal semester; 2. Ketua program studi menentukan dosen pengampu mata kuliah yang mempunyai kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen untuk Prodi S1 dosen minimal S2 dan asisten ahli; untuk Prodi S2 dosen minimal S3 dan lektor; 3. Dosen melakukan tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali @50 menit untuk setiap sks dalam satu semester; 4. Ketua Program Studi menerbitkan jadwal kuliah dan dientrykan ke sistem sebelum perwalian (program rencana studi); 5. Ketua program studi mengkoordinir para dosen penanggungjawab mata kuliah untuk menyusun silabus dan RPP mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya dan menjadi bagian database kurikulum program studi; 6. Ketua program studi mengkoordinir para dosen penanggungjawab mata kuliah untuk menyusun bahan ajar mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya dan menjadi bagian database kurikulum program studi; 7. Dosen memberi minimal 1 (satu) tugas mata kuliah kepada mahasiswa, dan nilai tugas akan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir mata kuliah; 8. Ketua program studi melakukan evaluasi terhadap kegiatan perkuliahan dosen dengan cara memberikan kuesioner kepada mahasiswa ; 9. Dosen menyerahkan nilai akhir mata kuliah ke Bagian Akademik (dan megentrykan ke sistem);

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat prodi (awal semester, setelah UTS, sebelum UAS) untuk perencanaan dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan 2. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik. 3. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode 4. Pembelajaran dengan mengikuti pelatihan AA dan Pekerti di L2 Dikti. 5. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen 6. dengan mahasiswa yang dituangkan dalam kontrak perkuliahan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linieritas bidang ilmu/Kompetensi Dosen (Pendidikan S2 dan/atau S3 dan/atau pendidikan khusus) dengan mata kuliah yang diampu (bobot 3) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 0 : tidak ada skor 0 (nol) • Skor 1 : < 50 % linier • Skor 2 : 50 -<75% linier • Skor 3 : 75-<90% linier • Skor 4 : 90-100% linier 2. Kualifikasi Dosen dilihat dari jabatan fungsional dosen pengampu mata kuliah (untuk Prodi S1 dosen minimal S2 dan asisten ahli; untuk Prodi S2 dosen minimal S3 dan lektor) (bobot 3) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) • Skor 1: <50 % dosen memenuhi kualifikasi minimal • Skor 2: 50 - <75% dosen memenuhi kualifikasi minimal • Skor 3: 75 - <90% dosen memenuhi kualifikasi minimal • Skor 4: 90-100% dosen memenuhi kualifikasi minimal 3. rata-rata jumlah Tatap Muka kehadiran mengajar dosen pada satu mata kuliah dalam satu semester : (bobot 2) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) • Skor 1: bila rata-rata jumlah tatap muka <12 • Skor 2: bila rata-rata jumlah tatap muka 12 - <13 • Skor 3: bila rata-rata jumlah tatap muka 13 - <14 • Skor 4: bila rata-rata jumlah tatap muka ≥ 14 4. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) semua mata kuliah pada awal perkuliahan: (bobot 3) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) • Skor 1: bila <50% mata kuliah ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) • Skor 2: bila 50 - <75% mata kuliah ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) • Skor 3: bila 75 - < 90% mata kuliah ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) • Skor 4: bila 90 - 100% mata kuliah ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	<p>5. Ketersediaan Kontrak kuliah semua mata kuliah pada awal perkuliahan : (bobot 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) ● Skor 1: bila <50% mata kuliah ada Kontrak kuliah ● Skor 2: bila 50 - 75% mata kuliah ada Kontrak kuliah ● Skor 3: bila 75 - <90 % mata kuliah ada Kontrak kuliah ● Skor 4: bila 90 - 100% mata kuliah ada Kontrak kuliah <p>6. Ketersediaan buku ajar mata kuliah pada awal perkuliahan : (bobot 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) ● Skor 1: bila <50% mata kuliah ada buku ajar ● Skor 2: bila 50 - <75% mata kuliah ada buku ajar ● Skor 3: bila 75 - <90% mata kuliah ada buku ajar ● Skor 4: bila 90 - 100% mata kuliah ada buku ajar <p>7. Pemberian tugas mata kuliah oleh dosen pengampu kepada mahasiswa, dan nilai tugas masuk dalam perhitungan nilai akhir: (bobot 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) ● Skor 1: bila <50% mata kuliah ada tugas ● Skor 2: bila 50 - <75% mata kuliah ada tugas ● Skor 3: bila 75 - <90% mata kuliah ada tugas ● Skor 4: bila 90 - 100% mata kuliah ada tugas <p>8. Rata-rata nilai evaluasi proses perkuliahan dosen oleh mahasiswa : (bobot 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) ● Skor 1: bila rata-rata nilai evaluasi dosen < 2,5 ● Skor 2: bila rata-rata nilai evaluasi dosen 2,5 - 3 ● Skor 3: bila rata-rata nilai evaluasi dosen >3 - 3,5 ● Skor 4: bila rata-rata nilai evaluasi dosen >3,5 - 4 <p>9. Tugas kuliah mahasiswa dikoreksi oleh Dosen dan dikembalikan ke mahasiswa: (bobot 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skor 0: tidak ada skor 0 (nol) ● Skor 1: bila <50% mata kuliah tugas dikoreksi oleh dosen dan dikembalikan ke mahasiswa ● Skor 2: bila 50 - <70% mata kuliah tugas dikoreksi oleh dosen dan dikembalikan ke mahasiswa ● Skor 3: bila 70 - <85% mata kuliah tugas dikoreksi oleh dosen dan dikembalikan ke mahasiswa ● Skor 4: bila 85 - 100% mata kuliah tugas dikoreksi oleh dosen dan dikembalikan ke mahasiswa
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database dosen 2. Kurikulum program studi 3. Formulir/borang daftar hadir dosen. 4. Formulir/borang daftar hadir mahasiswa. 5. Jadwal kuliah. 6. RPS 7. Kontrak kuliah 8. Bahan ajar atau <i>hand out</i>/diktat kuliah, buku ajar 9. Soal Ujian Mata Kuliah
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 8. Per KKI nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia 9. Per KKI nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia 10. Statuta UWKS 11. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 12. RIP FBS UWKS 13. Renstra FBS UWKS

Formulir Perkuliahan

Tabel DATABASE KURIKULUM

Program Studi :

No. SK Kurikulum :

Tahun Akademik :

<i>N o</i>	<i>Kode MK</i>	<i>Mata Kuliah</i>	<i>Penanggungjawab MK</i>	<i>Keberadaan*)</i>			
				<i>RPS</i>	<i>Kontrak Kuliah</i>	<i>Buku Ajar</i>	

**) didukung dengan bukti fisiknya*

Ketua Program Studi

.....

Tabel Database Dosen Program Studi

Program Studi:

<i>No</i>	<i>Nama Dosen Tetap</i>	<i>Status: Tetap / Kontrak LB</i>	<i>NIDN / NIDK / NUP</i>	<i>Jabatan Akademik***</i>	<i>Gelar Akademik</i>	<i>Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*</i>	<i>Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>

*Bukti Fisik: Copy Jabatan Fungsional
Copy Ijazah dan transkrip*

20...

Surabaya, ,

Ketua Program Studi

.....

.....

Tabel Formulir Evaluasi Jumlah Tatap Muka Perkuliahan

Program Studi :

Tahun Akademik:

Semester : Gasal/Genap

<i>No.</i>	<i>Nama Dosen</i>	<i>Kode Mata Kuliah</i>	<i>Nama Mata Kuliah</i>	<i>Jumlah Kelas</i>	<i>Jumlah Pertemuan yang</i>	<i>Jumlah*) Pertemuan yang</i>
------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------------

					<i>Direncana kan</i>	<i>Dilaksana kan</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<i>Jumlah</i>						

*Bukti Fisik: Copy Presensi Mahasiswa
Copy lembar jurnal perkuliahan*

20...

Surabaya, ,

Ketua Program Studi

.....

.....

Tabel Formulir Rekap Evaluasi Perkuliahan Dosen

Program Studi:

Tabel Formulir Penentu Nilai Akhir Mata Kuliah

Program Studi:

Semester :

No	Kode MK	Mata Kuliah	Komponen Penentu Nilai Akhir (%)			
			UTS	Tugas	Lainya	UAS

Bukti Fisik:

20...

Surabaya, ,

Ketua Program Studi

.....

.....